



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *cerai talak* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Rahmawati binti Manna, tempat tanggal lahir Baru Tancung 14 Desember 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Baru Loppo, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Suriani, S.Hi, Cara Wahyu Nugraha S.H dan Armin, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor :289/ SK / PA.Skg /VI / 2019, tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan,

Mustaim bin Abd.Jalil, tempat tanggal lahir Abbatangeng 01 juli 1974, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Tancung, Desa Abbatangeng, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selajutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 599/Pdt.G/201/PA.Skg. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 di Baru loppo, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Manna (bapak kandung Penggugat), yang menikahkan adalah Imam mesjid bernama Andi Eteng, yang menjadi saksi adalah Tamrin dan Ali dengan mahar sebuah cincin emas 22 karat seberat 5 gram tunai;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Penggugat dan Tergugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedang Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak sesusuan dan tidak pernah terjadi cerai;
6. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun dan 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Baru loppo, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
9. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tapi seriiing berjalannya waktu keharmonisan itu mulai pudar disebabkan karena
 - a. Tergugat sering marah – marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat punya wanita lain;
10. Bahwa pada bulan November 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Mustakim bin Abd.Jalil** terhadap Penggugat **Rahmawati binti Manna**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim setiap persidangan tetap selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena tidak mengetahui alamat Tergugat dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Skg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV jika Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat, meskipun Tergugat tidak hadir pada saat pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Skg. dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 02 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah. oleh Dra. Hj.Nikmah, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Munawar, S.H.,M.H.dan Dra. Narniati, S.H., M.H., sebagai hakim anggota serta Dra. Hj.Asmawiyati Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.

Dra. Hj.Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Asmawiyati

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor 599/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	295.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	391.000,00
	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			